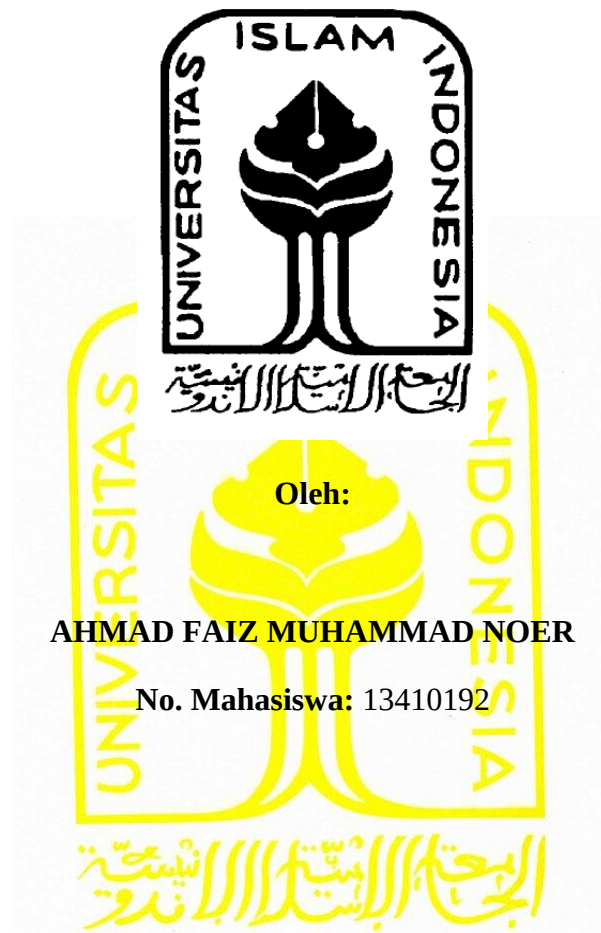


**PEMIKIRAN FIQH SOSIAL KH MA SAHAL MAHFUDZ TERHADAP
FORMALISASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PEMIKIRAN FIQH SOSIAL KH MA SAHAL MAHFUDZ TERHADAP
FORMALISASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

AHMAD FAIZ MUHAMMAD NOER

No. Mahasiswa: 13410192

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMIKIRAN FIQH SOSIAL KH MA SAHAL MAHFUDZ TERHADAP
FORMALISASI HUKUM ISLAM**

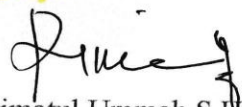
Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 11 Maret 2018



Yogyakarta, 13 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi


(Karimatul Ummah S.H., M.Hum)

NIK. 924100104

**PEMIKIRAN FIQH SOSIAL KH MA SAHAL MAHFUDZ TERHADAP
FORMALISASI HUKUM ISLAM**

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada 16 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Rohidin, M. Ag, Drs. 
2. Anggota : Karimatul Ummah, SH, M.Hum
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D

Tanda Tangan

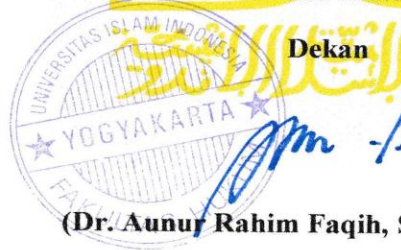


Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S. H., M. Hum)

NIK.844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Faiz Muhammad Noer**

No. Mahasiswa : **13410192**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PEMIKIRAN Fiqh Sosial KH MA SAHAL MAHFUDZ TERHADAP FORMALISASI HUKUM ISLAM Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,


(Ahmad Faiz Muhammad Noer)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ahmad Faiz Muhammad Noer
2. Tempat Lahir : Gresik
3. Tanggal Lahir : 31 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Raya Desa Banyutengah Desa Banyutengah
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Muhammad Nur Hadi
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Muzahroh
Pekerjaan Ibu : Swasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MI Roudlotul Ulum Banyutengah
 - b. SMP : MTS Roudlotul Ulum Banyutengah
 - c. SMA : MA Roudlotul Ulum Banyutengah
9. Organisasi : -
10. Hobby : -

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Yang Bersangkutan

(Ahmad Faiz Muhammad Noer)

NIM. 13410192

HALAMAN MOTTO

" Ijhad wala taksal, wala taku ghofilan, fanadamatul 'uqba liman yatakasal "

- bersungguh sungguhlah dan jangan malas, dan jangan menjadi orang-orang yang lalai, maka penyesalan hanyalah bagi orang-orang yang malas.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Bapak ibu terhebatku yang selalu memberikan doa dan dukungannya selama ini dan untuk kakak-kakakku adiku saudaraku dan teman tersayang yang selalu menyemangatiku untuk menjadi lebih baik.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau karuniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerahNya kepadaku.
2. Bapak ibuku serta saudaraku tersayang, terima kasih atas semua dukungan dan do'anya.
3. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan

pemikiran dan pengarahannya dengan sabar dan bijaksana yang sangat berguna bagi peneliti dan pengarahannya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

4. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen, staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Semua pihak yang telah mengenal, mendukung, dan mendoakan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna menyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2018

Penulis,

(Ahmad Faiz Muhammad Noer)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendadaran	iii
Halaman Pengesahan Setelah Pendadaran	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas	v
Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Abstrak	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Teori	10
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	29

BAB II: KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Dasar Ajaran Islam	31
B. Konsep Dasar Hukum Islam	42
C. Pembaharuan Hukum Islam	55
D. Positivisasi Hukum Islam	61

BAB III: PEMIKIRAN FIQH SOSIAL KH MA SAHAL MAHFUDZ TERHADAP FORMALISASI HUKUM ISLAM

A. Riwayat Hidup KH MA Sahal Mahfudz	65
B. Pokok-pokok Pemikiran Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudz	87
C. Pemikiran Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudz terhadap Formalisasi Hukum Islam di Indonesia	109

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	140
Daftar Pustaka	144

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran fiqh sosial KH MA Sahal Mahfudz terhadap formalisasi hukum Islam di Indonesia. Fiqh Sosial merupakan pemikiran KH MA Sahal Mahfudz yang bercirikan fiqh yang kontekstual dan penuh dengan nuansa pemaknaan sosial. KH MA Sahal Mahfudz sangat gelisah ketika fiqh menjadi produk pemikiran yang stagnan dan tak berdaya menghadapi realitas sosial yang terus berkembang dalam ruang dan waktu. Karena itu, ia menawarkan gagasan fiqh sosial yang memiliki lima ciri pokok yang menonjol: Pertama, interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; Kedua, perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji); Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu); Keempat, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara; Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Pada gilirannya, pemikiran fiqh sosial tersebut juga menyikapi persoalan formalisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini, KH MA Sahal Mahfudz sangat menekankan pentingnya keberanjakan berparadigma fiqh dari fiqh yang formalistik ke fiqh yang etik. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konseptual. Hasil penelitian, pemikiran fiqh sosial KH MA Sahal Mahfudz sangat menekankan pentingnya integrasi teks dengan konteks atau fiqh dengan syariah. Fiqh tidak cukup dilihat sebagai teks untuk menjawab persoalan, melainkan bagaimana ia dikontekskan untuk menjawab persoalan sosial. Ia harus dilihat secara integratif dengan syariah, yakni maqashid syariah. Pemikiran tersebut pada gilirannya membawa konsekuensi pada lahirnya pemikiran untuk merubah paradigm fiqh formalistik ke fiqh etik. Dari sinilah lahirlah pemikiran Fiqh sebagai etika sosial, bukan hukum positif Negara.



Kata-kata kunci: Fiqih Sosial, Etika Sosial, Hukum Positif Negara.